



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1923 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor: B-286/Un.09/II.1/KS.02/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Indikator Kinerja Tambahan dalam lingkungan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menyusun daftar panitia dan peserta yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
b. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk sebagai panitia dan peserta sebagaimana yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 3604 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai panitia dan peserta dalam Kegiatan Audit Mutu Internal Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Adapun pelaksanaan dari kegiatan dimaksud dilaksanakan pada bulan September Tahun 2022, yang tahapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut menyangkut mekanisme kinerja yang berdasarkan pada kesepakatan antara auditor dan auditee;
- Ketiga : Semua biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 Agustus 2022

Rektor

NYAYU KHODIJAH



Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 1923 TAHUN 2022

TANGGAL 25 AGUSTUS 2022

TENTANG

PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Daftar Nama-nama Auditor dalam Kegiatan Audit Mutu Internal Indikator Kinerja Tambahan

No.	Nama	Asal	Bagian
1	Indrawati, S.S, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Lead Auditor
2	Dr. Siti Rochmiyatun, SH., M.Hum	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
3	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
4	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
5	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor